



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir di Talaud, 16 Desember 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Naha, 23 Januari 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, dalam register perkara nomor 45/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 20 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Februari 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 1 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Sangihe sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor: B-
.....;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Naha selama kurang lebih 7 bulan, dan berpisah pada tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - a. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan
 - b. Bahwa tergugat sering memukul Penggugat
 - c. Bahwa Tergugat sering cemburu tanpa sebab
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2018 yang mana pada saat itu terjadi pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang menyebabkan wajah Penggugat bengkak, dan akhirnya berpisah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 140/26/57 tanggal 08 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 2 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapitalaung Kampung Naha I, diketahui Camat Tabukan Utara oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasa di muka sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang maka tidak dapat dimediasi.

Bahwa setelah penasihat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya (prodeo) dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya Penggugat mengajukan bukti berupa asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kapitalaung Kampung Naha I nomor 140/26/57 tanggal 08 Maret 2021 dan telah diberi izin oleh Ketua Pengadilan Agama Tahuna, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut.

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 3 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua macam alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara nomor B-70/kua.23.03.04/PW.01/02/2021 pada tanggal 08 Februari 2021, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1.
- Asli Surat Keterangan Kurang Mampu, yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Naha I, nomor 140/26/57 tanggal 08 Maret 2021, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah siap dengan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Ramli Kahimpong bin Umar Kahimpong**, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi diberitahu, karena saat itu Saksi sedang berada di Kota Bitung.
- Bahwa saat pernikahan saksi telah menyerahkan kepada petugas PPN Kampung Naha, untuk membantu mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya bertahan 1 bulan, selebihnya sering diwarnai pertengkar.

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 4 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka minum minuman keras (mabuk) dan sering memukuli Penggugat.
- Bahwa selama tinggal dengan Saksi, Tergugat kelihatannya baik dan sopan, namun menurut cerita Penggugat ke saksi bahwa selama Penggugat tinggal dengan orang tua Tergugat, Tergugat sering mabuk dan akibatnya Penggugat dipukul tanpa alasan yang jelas hingga terdapat memar di wajah Penggugat.
- Bahwa dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan saksi telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018.
- Bahwa sebagai orang tua saksis sudah meminta Penggugat agar kembali kepada suaminya dan tinggal bersamanya, namun karena trauma Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang datang kerumah Penggugat atau sekedar memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, saksi sendiri yang membiayai dan Penggugat sendiri yang bekerja dengan menjual pisang goreng.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Rusni Paparang binti Arahing Paparang, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 5 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis.
- Bahwa tidak harmonis karena sering bertengkar, bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat suka mabuk.
- Bahwa saat Tergugat mabuk, Tergugat suka memukuli Penggugat hingga memar di dekat mata.
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat ketika kembali kerumah dalam keadaan mabuk dan saksi sempat menasihati Tergugat.
- Bahwa selain itu Tergugat juga pencemburu apabila Penggugat menegur atau ditegur teman lelakianya.
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi atau saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perubahan dari Tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menghadap di muka sidang, sebagai upaya pemberian hak yang sama dimata hukum (*equality before the law*) kepada para pihak, dalam panggilan tersebut Penggugat sendiri telah hadir dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 6 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dimuka sidang, hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang maka, tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing / persona sandi in judicio*) penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, penggugat mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan tergugat telah berpisah sejak awal bulan Oktober 2018.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, Hakim perlu meneliti apakah keadaan rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi yuridis yang menunjukan adanya kehendak penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 7 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga dapat disimpulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan wajib memperhatikan asas larangan persepakatan dalam cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang."*

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang saling menguatkan adalah perihal pertengkaran, saksi pertama mengetahui karena melihat sendiri Tergugat mabuk-mabukan, kemudian saksi juga mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sedangkan saksi kedua mengetahui karena saksi sering kerumah Penggugat dan melihat sendiri Tergugat suka mabuk, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu saksi juga

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 8 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Penggugat dipukuli hingga memar diwajah, akibatnya adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak awal bulan Oktober 2018 hingga sekarang, kemudian selama berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi, hal mana telah menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, maka terhadap keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan putusanya komunikasi antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada kehendak untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Sebab, jika keduanya menghendaki rumahtangganya rukun kembali, tentu mereka tidak membiarkan keadaan pisah tersebut terus berlangsung, namun sebaliknya berusaha untuk mengatasi agar mereka dapat hidup bersama, apalagi jarak antara tempat tinggal penggugat dan tergugat selama pisah tidak demikian jauh, satu sama lain masih bisa dijangkau kendati dengan alat transportasi sederhana. Keduanya juga tidak punya halangan berarti untuk tetap menjaga kelangsungan komunikasi sebagai suami isteri mengingat kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pengadilan pertengkar penggugat dan tergugat telah memenuhi unsur pertengkar yang bersifat terus-menerus sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 9 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan penggugat. Sikap tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih tinggal bersama, keluarga penggugat telah melakukan upaya agar penggugat dan tergugat tidak sering bertengkar. Upaya tersebut tentu dimaksudkan agar rumah tangga penggugat dan tergugat bisa berlangsung harmonis. Namun demikian, ternyata antara penggugat dan tergugat tetap terjadi pertengkaran bahkan akhirnya berakibat pisah tempat tinggal. Selain itu, Hakim juga telah melakukan upaya damai setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, yang dimaksudkan agar penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat lalu mencari solusi lain untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 10 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupu isteri. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughrah, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 11 dari 13 Halaman |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun berdasarkan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat meminta agar dapat berperakra secara cuma-cuma dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tahuna nomor W18-A3/347/Pen/HK.05/6/2021 tanggal 20 Mei 2021 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna nomor W18-A3/353/Pen/HK.05/6/2021 Tanggal 20 Mei 2021 Penggugat telah memperoleh izin untuk berperakra secara cuma-cuma, dengan demikian semua biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Negara melalui DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan Patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA kantor Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **3 Szulkaidah 1442** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 12 dari 13 Halaman |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andri Hasan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Andri Hasan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	410.000,00

Terbilang: empat ratus sepuluh ribu rupiah

Put_CG_Ver |
Nomor: 45/Pdt.G/2021/PA.Thn |
Halaman 13 dari 13 Halaman |